



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas permohonan:

WA ODE SYAMSAINI, NIK:7472067107400001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Wameo, 31 Juli 1940, Umur 85 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, No. HP: 085241874447, Jalan Hayam Wuruk No. 142, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar saksi-saksi yang telah diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah register Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bau tanggal 15 April 2025, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2017 telah dilangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki bernama Nova saputra dengan seorang perempuan bernama Wa Ode Primawati Sazali yang merupakan cucu dari pemohon yang juga ibu kandung dari anak dibawah umur.
2. Bahwa pada tanggal 03-06-2021 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Wa Ode Primawati Sazali yang merupakan cucu pemohon / Ibu kandung anak dibawah umur; di kota Baubau karena sakit sesuai dengan akta kematian Nomor **7472-KM-08062021-0002** yang dikeluarkan oleh Dinas pencatatan sipil dan kependudukan kota Baubau.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa hidupnya, cucu pemohon / Ibu kandung anak dibawah umur; dari hasil pernikahannya dengan seorang laki-laki bernama Nova Saputra dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu :

1. **Hatem Ben Arfa Ode yang lahir pada tanggal 27 September 2017**

2. **Hanbali Ben Arfa Ode yang lahir pada tanggal 17 Desember 2019.**

4. Bahwa dalam semasa hidupnya, cucu pemohon / Ibu kandung dari anak dibawah umur; **mewarisi bidang tanah dari Ayah kandungnya yang bernama Alm. La Ode Syaefuddin yang juga tidak lain adalah kakek dari Anak dibawah umur;**

5. Bahwa bidang tanah tersebut terletak di Jl. Hayam wuruk No.148 RT 05 RW 03 Kel. Tarafu dengan luas 231 M2. Adapun Batas-batas :

- a) Sebelah utara berbatasan : La Ode Madiani
- b) Sebalah timur berbatasan : Alm L.M Kamil
- c) Sebelah selatan berbatasan : Almh Wa Ode Naima
- d) Sebelah barat berbatasan : La Ahu

6. Bahwa Bidang tanah Milik Alm. La ode syaefuddin tersebut **diperoleh dari Alm. La Ode Rahi / Ayah Kandung Pemohon Wa Ode Syamsaini.**

7. Bahwa sebelumnya pada senin tanggal 17 Maret 2024 bertempat di Kelurahan Tarafu pemohon sudah bermusyawarah mufakat terlebih dulu dengan ayah kandung dari anak dibawah umur; juga hadir Ibu kandung dari Alm. Wa Ode Primawati Sazali yang menyatakan tidak berkeberatan/menyetujui niat pemohon Wa Ode Syamsaini.

8. Bahwa Sebelumnya pemohom sudah terlebih dulu juga bermusyawarah mufakat dengan semua anak anaknya dan tidak ada yang berkeberatan/menyetujui niat Pemohon/ibu kandung mereka.

9. Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk menjadi wali anak dibawah umur yang bernama Hanbali Ben Arfa Ode atau anak kandung dari cucu pemohon **untuk keperluan pembuatan sertifikat tanah (SHM) atas nama Hanbali Ben Arfa Ode.**

10. Bahwa untuk menjadi wali anak dibawah umur tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Baubau ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Cq. Hakim yang memeriksa perkara *aquo* agar berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjadi wali anak dibawah umur yang bernama Hanbali Ben Arfa Ode / anak kandung dari cucu pemohon untuk keperluan pengurusan pembuatan sertifikat tanah (SHM) atas nama Hanbali Ben Arfa Ode.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dan membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7472067107400001 atas nama Wa Ode Syamsaini yang dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7472061602085227 atas nama Kepala Keluarga Wa Ode Syamsaini yang dikeluarkan pada tanggal 26 November 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7472061606170001 atas nama Kepala Keluarga Nova Saputra yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 887/213/1960 antara Wa Ode Syamsaini Binti La Ode Rahi dengan La Ode Mane Mansyur bin La Ode Abdul Rahim yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 1960, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-27022020-0007 atas nama Hanbali Ben Arfa Ode yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7472-KM-08062021-0002 atas nama
Wa Ode Primawati Sazali yang dikeluarkan pada tanggal 08 Juni 2021,
selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya di muka persidangan, yang ternyata telah sesuai;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan pula 4 (empat) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **La Ode Abu Bakar** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan masalah pembagian warisan kepada cicitnya Pemohon;
 - Bahwa yang memberikan warisan adalah Pemohon yaitu Wa Ode Syamsaini yang di berikan kepada ponakan Saksi yang bernama Hatem Ben Arfa Ode;
 - Bahwa yang diwariskan oleh pemohon yaitu sebidang tanah yang terletak di jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoara Kota Baubau.
 - Bahwa tanah tersebut berasal dari mana kakek yang bernama La Ode Syaefuddin;
 - Bahwa Alm.La Ode Syaefuddin mempunyai Anak yang bernama Almh. Wa Ode Primawati Sazali yang merupakan ibu dari Ponakan yang bernama Hatem Ben Arfa Ode;
 - Bahwa tidak ada yang komplek karena telah di lakukan musyawara bersama saudara-saudara yang lain.
 - Bahwa Saksi sudah lupa tahu umur Hatem Ben Arfa Ode berapa;
 - Bahwa alasan Pemohon untuk memberikan sebidang Tanah tersebut kepada Anak Hatem Ben Arfa Ode karena ibu dari Anak Hatem Ben Arfa Ode telah meninggal dunia yang merupakan Ahli waris sebelumnya.
 - Bahwa adapun Anak Hatem Ben Arfa Ode sekarang tinggal dengan ayahnya yang bernama Nova Saputra, namun ayahnya telah menikah lagi;
 - Bahwa dengan isterinya yang lama Nova Saputra yang bernama Almh. Wa Ode Primawati Sazali sudah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi Alm. La Ode Mha memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu permohonan Perwalian Anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keluarga saksi;
- Pemohon bernama Wa Ode Syamsaini bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk No. 142, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian Anak di bawah umur sehubungan dengan sebidang Tanah;
- Tanah tersebut terletak di Jalan Hayam Wuruk No.148 RT.05 RW.03 Kelurahan Tarafu;
- Bahwa Tanah tersebut sebelumnya milik Alm. La Ode Syaefuddin dan tanah tersebut diperoleh dari Alm. La Ode Rahi (Ayah Kandung Pemohon Wa Ode Syamsaini);
- Bahwa Saksi tahu dari adiknya La Ode Syaefuddin yaitu La Ode Rijali yang merupakan Adik kandung dari La Ode Syaefuddin;
- Bahwa Alm. La Ode Syaefuddin adalah ayah dari Almh. Wa Ode Primawati Sazali yang merupakan Ibu dari Anak Hatem Ben Arfa Ode dan Hanbali Ben Arfa Ode;
- Bahwa di kintal tersebut berdiri satu tower dan di bulan depan masa kontrakannya akan habis dan akan diperpanjang lagi;
- Bahwa sudah ada kesepakatan pada waktu itu antara Alm.La Ode Syaefuddin, La Ode Rijali, Almh. Wa Ode Primawati Sazali dan Nova Saputra, maka untuk perpanjangan sewa tower tersebut akan di bagi 2 dengan saudara La Ode Rijali dan Almh. Wa Ode Primawati Sazali berhubung Wa Ode Primawati Sazali sudah meninggal maka di serahkan ke Anaknya atau orang di percayakan untuk memegang uang tersebut untuk kelangsungan sekolah anak-anak dari Almh. Wa Ode Primawati Sazali tersebut maka saksi dan pihak keluarga mempercayakan Ibu kami (Pemohon) untuk menjadi Wali bagi kedua Anak dari Almh. Wa Ode Primawati Sazali yang bernama Hatem Ben Arfa Ode dan Hanbali Ben Arfa Ode;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pemohonan-perwalian Anak dibawah Umur ini bukan untuk pembuatan Sertifikat Tanah namun untuk perjanjian perpanjangan sewa tower;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan segala sesuatunya yang telah terjadi selama berlangsung di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini, yang untuk lebih singkatnya dianggap telah tertera di dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menjadi wali/Pengampu bagi cicitnya yang bernama Hatem Bin Arfa Ode karena Anak tersebut ibunya telah meninggal dunia namun ibu anak tersebut meninggalkan harta warisan dari kakeknya sehingga peninggalan harta warisan tersebut dibutuhkan Wali bagi Anak tersebut khusus untuk mengurus dan mengelolah bagian harta warisan milik almarhumah tersebut, berupa tanah;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Baubau akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon yang bernama Wa Ode Syamsaini yang didukukng dengan bukti P-2 berupa kartu keluarga milik Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan terungkap fakta bahwa pemohon adalah nenek buyut dari Anak yang bernama Hatem Bin Arfa Ode dan Hanbali Ben Arfa Ode yang berdomisili di Jl. Hayam Wuruk Kelurahan Tarafu, Kecamatan Murhum Kota Baubau, maka dengan demikian Pemohon maka Pengadilan Negeri Baubau berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dan dengan pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang menjadi objek permohonan mengenai pengampunan atau perwalian bagi Anak dan demi kepentingan masa depan Anak dikemudian hari dalam pengelolaan harta peninggalan ibunya, maka perlu diperhatikan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Pernikahan dan aturan-aturan lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 50 UU Perkawinan atur bahwa (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali* kemudian dalam ayat (2) dikatakan bahwa *Perwalian itu mengenai priadi Anak yang bersangkutan maupun harta bendanya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nova Saputra yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2024, dan keterangan saksi-saksi ditemukan suatu fakta bahwa kedua Anak yang akan dijadikan wali oleh Pemohon merupakan Anak dari Nova Saputra dan Wa Ode Primawati Sazali, yang mana berdasarkan bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Wa Ode Primawati tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2021 telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Wa Ode Primawati adalah merupakan cucu dari Wa Ode Syamsaini sebagai pemilik tanah yang merupakan warisan untuk Wa Ode Primawati namun oleh karena Wa Ode Primawati tersebut telah meninggal dunia maka Pemohon ingin menjadi wali bagi kedua cicit dalam hal pengurusan harta warisan mereka sehingga tidak ada permasalahan yang timbul dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan pemberian hak kepada cicit pemohon tersebut sudah dilakukan musyawarah keluarga dan semua keluarga bersepakat agar pemohon yang menjadi walinya untuk urusan yang berhubungan tanah warisan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-27022020-0007 atas nama Hanbali Ben Arfa Ode yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2024, diterangkan bahwa anak tersebut lahir 17 Desember tahun 2019 dan saat ini masih berusia enam tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena harta warisan yang ditinggalkan oleh Wa Ode Primwati yang kemudian diwariskan untuk anak-anaknya maka diperlukan seseorang untuk dapat mengurusnya sebagaimana diatur dalam pasal 50 Undang-Undang tentang Perkawinan, dengan memperhatikan ketentuan pasal 51 ayat (2)

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mengantarannya ke sidang dapat diambil dari keluarga Anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sidang dalam perkara a qua ditemukan anak yang dimohonkan wali masih berusia 6 tahun, sedangkan yang memohon untuk menjadi wali adalah nenek dari Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas demi untuk menjaga keberlangsungan hidup Anak dan tumbuh kembangnya, maka anak-anak tersebut perlu mendapatkan jaminan baik dari Negara maupun dari keluarga anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Hakim permohonan Pemohon untuk menjadi Wali bagi Anak yang bernama Hanbali Ben Arfa Ode, khusus untuk mengurus keperluan peninggal harta warisan dari pihak ibu anak-anak tersebut berupa tanah warisan dengan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kekuasaan wali kepada Anak Hanbali Ben Arfa Ode yang menyangkut pengurusan dan pengelolaan hasil dari tanah yang menjadi warisan dari ibu mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka Pemohon juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan mengingat kepentingan bagi Anak maka Hakim menilai bahwa permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun Tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon untuk menjadi wali anak dibawah umur yang bernama Hanbali Ben Arfa Ode/anak kandung dari cucu pemohon **khusus** untuk keperluan pengurusan pembuatan sertifikat tanah (SHM) atas nama Hanbali Ben Arfa Ode.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000.00,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini telah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 April 2025**, oleh Mahmid, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Baubau, dibantu oleh Satrianti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Satrianti, S.H.

Mahmid, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000.00,-
- Biaya Pemberkasan	Rp.	100.000.00,-
- PNBP	Rp.	10.000.00,-
- Materai	Rp.	10.000.00,-
- Redaksi	Rp.	10.000.00,-
Jumlah	Rp160. 000 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)	